

# ANALISIS DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PEMERKOSAAN

**Bertin**

*cv.bayuwijaya@yahoo.co.id*

*Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The research question were whether or not the criminal disparity in rape cases, already complied with a basic legal value. Accordingly, the objective of the research was to identity the compliance between criminal disparity in rape cases and the basic legal value, and the causes of criminal disparity in rape cases. The research was juridical normative adopting descriptive qualitative method and deductive conclusion. The criminal disparity in rape cases has failed to optimally deliver a basic legal value. Different punishments in the sentences in general has contained a fair justice since the punishment tended to be proportional, in the sense that it complied with the qualification of the alleged crime. However, it lacked of legal certainty and benefits, as the punishment failed to compensate the sorrow of the victim and the embarrassment of her family.*

**Keywords:** *Criminal Disparity, Rape*

Kebebasan yang dimiliki hakim dalam memutus perkara, dibatasi dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), seperti yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata diberikan kebebasan, namun diberi batasan agar dalam menjatuhkan putusan didasarkan kepada minimum dua alat bukti. Artinya bahwa dalam memutuskan perkara hakim diwajibkan harus memenuhi dua alat bukti atau lebih yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian terdapat adanya larangan kepada hakim untuk memutus perkara yang hanya didasarkan di bawah syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Jika berpatokan pada pasal tersebut di atas, dalam penanganan perkara dalam proses peradilan (pidana) tentu akan ditemukan putusan yang nyaris sama dalam setiap

perkara yang sama pula. Hal ini terkait dengan peraturan yang mengatur tentang ppidanaan. Peraturan tentang ppidanaan secara jelas di atur dalam Pasal 10 KUHP.

Antara perkara yang sama tentunya setiap terdakwa yang telah diperiksa di persidangan, seharusnya mendapatkan hukuman yang sama pula. Namun dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan, masih terdapat disparitas putusan sehingga terdapat perbedaan hukuman/pidanaan dari masing-masing terdakwa. Menurut H.L.A. Hart (Muladi, tanpa tahun : 2), menyatakan bahwa pidana harus: (1) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; (2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar-benar melakukan tindak pidana; (3) Dikenakan berhubungan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum; (4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana; (5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana.

Disparitas putusan merupakan perbedaan ppidanaan dari masing-masing terdakwa yang secara bersama-sama

melakukan tindak pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003 : 7) disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: (1) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; (2) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; (3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; (4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas putusan pidana sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Sehubungan dengan kebebasan hakim ini, menurut Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehaagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali. Disparitas putusan hakim pada tulisan ini dapat dilihat dalam putusan hakim dalam perkara (kasus) perkosaan. Oleh karena itu, penulis telah mengajukan beberapa perkara untuk dijadikan bahan analisis yang antara lain adalah: (1) Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2015/PN.Palu; (2) Putusan Nomor 429/PID.SUS /2015/PN. Palu; (3) Putusan Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.PALU.

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan dengan memaksa seorang atau lebih perempuan untuk berhubungan badan (*overspel*). Tindak pidana ini biasanya dibarengi dengan pemaksaan lewat ancaman, serta kekerasan kepada korban. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang di atur dalam Buku Ke-2 KUHP yaitu pada Pasal 285. Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang sangat merusak harkat dan martabat perempuan sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku

berdasarkan KUHP maksimal 12 tahun penjara. Sanksi yang ditetapkan dalam KUHP tersebut adalah sesuai dengan perbuatan pelaku yang telah dengan sengaja berbuat nista kepada perempuan, terlebih lagi jika kejahatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang dan secara bersama-sama. Oleh karenanya, dalam menangani perkara/kasus perkosaan para hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil terutama bagi pihak korban perkosaan, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku, dan agar kejahatan tersebut tidak diulangi, baik terdakwa maupun orang lain.

Cita-cita dalam menjaga tegaknya hukum antara lain adalah untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut pemahaman penulis, putusan hakim yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana paling tidak mencerminkan ketiga hal tersebut. meskipun tujuan utama penegakan hukum adalah keadilan, tetapi haruslah diupayakan pula agar putusan yang diberikan kepada terdakwa harus mencerminkan kepastian dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Penulis berasumsi bahwa disparitas putusan hakim dapat mengakibatkan ketidakpastian, karena di satu sisi putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, dan di sisi lain putusan hakim didasarkan pada dua alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (KUHP). Perbedaan penjatuhan pidana sendiri merupakan ketidakpastian dalam menerapkan hukum, seharusnya jika pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka putusan yang harus diberikan adalah sama pula.

Disparitas putusan pidana memang sangat sulit dihilangkan, Hazewinkel-Suringa dan Rimmelink menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang

tetap untuk itu. Oleh Karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*). Dalam hal ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata almarhum Robert Kennedy “*Not making sentence equal, but in making sentencing philosophies agree*” (bukan menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi). (Oemar Seno Adji, 1984 : 25)

Seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa, putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum. Sebagai negara penganut *civil law system*, tentu saja putusan hakim sudah seharusnya memberikan kepastian. Jika dalam perkara perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama (lebih dari satu orang pelaku tindak pidana) semestinya pemidanaan yang diberikan adalah sama pula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang patut untuk dibahas, yaitu : apakah disparitas pidana dalam perkara perkosaan telah sesuai nilai dasar hukum.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Metode yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum (primer dan sekunder) yaitu analisis

deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pemerkosaan, Hubungannya dengan Nilai Dasar Hukum

Disadari bahwa pedoman pemidanaan sebagai rujukan Hakim mempunyai fungsi penting dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya KUHP sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, pasal 63-71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah *guide lines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pembahasan pada bagian ini diarahkan pada sejauh mana putusan hakim yang berbeda pada kasus yang sama (tindak pidana perkosaan) telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebagai contoh kasus, berikut penulis kemukakan tiga putusan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang pidananya berbeda (disparitas). Putusan majelis hakim dimaksud adalah : pertama : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 13/PID.SUS/2013/PT.PALU. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palu pada putusan ini menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa 10 tahun bagi terdakwa I dan 11 tahun bagi terdakwa II. kedua : Putusan Nomor Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu No.429/PID. SUS/2015/PN.Pal. Majelis Hakim dalam putusan ini menjatuhkan

pidana 8 tahun penjara dan denda RP. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). ketiga : Putusan Pengadilan Negeri Nomor 361/PID.SUS/ 2015/PN.Palu. Majelis Hakim dalam putusan ini menjatuhkan sanksi pidana 8 tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ketiga putusan tersebut menggambarkan bahwa adanya disparitas pidana dalam kasus perkosaan tersebut.

Pertimbangan majelis hakim pada tiga kasus di atas, menurut hemat penulis cenderung berpihak pada pertimbangan yuridis ketimbang pertimbangan sosiologis. Kecenderungan tersebut tampak pada pertimbangan majelis hakim bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) tindak pidana perkosaan, namun kurang menyentuh pertimbangan non hukum berupa kondisi korban yang masih berusia anak, trauma korban, masa depan korban, rasa keadilan orang tua korban, dan rasa keadilan publik. Majelis hakim juga kurang mempertimbangkan status pelaku sebagai orang dewasa, cara pelaku melakukan, moralitas pelaku, dampak perbuatan pelaku terhadap keresahan masyarakat dan sebagainya. Tampak dalam tiga putusan di atas, bahwa berat ringannya pidana yang diatuhkan oleh majelis hakim sangat mengedepankan pertimbangan pertimbangan yuridis dan kurang menyentuh pertimbangan non hukum. Keputusan hakim yang demikian menempatkan hakim sebagai terompet undang-undang, menggunakan kaca mata kuda (tidak dapat diinterfensi), yang pada gilirannya memposisikan hakim sebagai kaum *legalistik formalistik*.

Paradikma penegakan hukum yang *legalistik formalistik* cenderung kontradiktif dengan kewajiban hakim dalam mengambil keputusan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kondisi penegakan hukum yang demikian berpotensi menimbulkan terabaikannya rasa

keadilan pelaku, korban, keluarga korban, bahkan rasa keadilan publik. Penulis menyadari bahwa paradigma dan konsep penegakan hukum apapun yang dianut oleh hakim, pada akhirnya hakim jua yang akan menentukan pidana bagi pelaku. Masalah proporsional atau tidaknya atau adil atau tidak adilnya putusan itu pasti di luar konteks penilaian hakim.

Disadari bahwa keputusan hakim yang berbeda dalam kasus yang sama atau disparitas dalam bentuk lainnya telah menimbulkan stigma bagi masyarakat dan perbedaan pandangan bagi kaum akademisi hukum, ada yang memandang disparitas pidana itu sebagai sesuatu yang 'wajar' dan ada pula yang memandangnya sebagai sesuatu ketidakadilan. Penilaian masyarakat yang berbeda tentang disparitas pidana masing-masing memiliki alasan yang berbeda pula. Kalangan yang memandang disparitas pidana itu sesuatu yang wajar menempatkan disparitas pada konteks yuridis dan falsafah pemidanaan, sementara kalangan yang memandang disparitas sebagai suatu ketidakadilan, menempatkan disparitas pada kontek non hukum atau konteks sosiologis.

Bagi penulis, secara yuridis disparitas pidana adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam penegakan hukum pidana, sebab hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki kebebasan yang cukup luas dan tidak dapat diintervensi sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat kecuali putusan itu dapat diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi dengan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Di sisi lain, secara sosiologis disparitas pidana dihubungkan dengan independensi hakim tidak selamanya berarti ketidakadilan, sebab putusan hakim itu umumnya adalah putusan majelis melalui musyawarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sekalipun tak dapat dipungkiri bahwa peluang hakim untuk menyalahgunakan kebebasannya tetap ada. Bagi penulis, nilai

keadilan itu relatif dan bersifat subjektif sehingga setiap orang berhak menilai sesuatu sesuai dengan nilainya sendiri.

Pedoman pemidanaan sebagai rujukan hakim dalam menjatuhkan pidana memberi ruang cukup luas bagi hakim dalam menentukan hukuman yang tepat terhadap kasus yang diperiksa. Hukum pidana memberi batasan ancaman pidana minimum 1 (satu) hari dengan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup dan hukuman mati. Ancaman pidana minimum dan maksimum tersebut merupakan ruang yang disediakan oleh undang-undang bagi hakim untuk menentukan pidana bagi pelaku berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan.

Sebagai konsekuensi logis dari fenomena disparitas pidana, adalah timbulnya reaksi beragam baik dari pelaku sendiri maupun masyarakat luas. Terpidana yang merasa menjadi korban ketidakadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan. Disparitas pidana baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak bagi masyarakat, seperti timbulnya kecenderungan skeptisme dan apatisisme terhadap hukum. Secara yuridis, persoalan disparitas pidana memang sangat mungkin terjadi karena ketentuan undang-undang baik yang mengatur tentang kewenangan hakim maupun yang mengatur tentang pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim memberi ruang yang amat luas terhadap timbulnya disparitas putusan hakim.

Harkristuti Harkrisnowo dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya

disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Menurut Eva Achjani Zulfa (2011 : 33) dalam bukunya *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampaui besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu.

Lebih jauh Kristuti (Eva Achjani Zulfa 2011 : 8) menekankan bahwa menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional.

Penggolongan disparitas pidana sebagaimana dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo sebelumnya memberikan gambaran bahwa disparitas pidana yang terjadi tidak semata-mata dilihat pada kasus yang sama dengan pidana yang berbeda.

Beliau menekankan bahwa disparitas selain dalam kasus yang sama juga tergolong disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, dan disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Tidak berbeda halnya dengan disparitas pidana dalam putusan hakim pada perkara perkosaan sebagaimana dikemukakan di atas. Disparitas pidana pada bagian ini akan dikaji berdasarkan nilai dasar/tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan ketiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Disparitas pidana dari aspek keadilan menuntut adanya perimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Perimbangan kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas keputusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai suatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.

Problematika disparitas pidana dalam penegakan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Hal yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pidana dan tujuan hukum itu sendiri Muladi (tanpa tahun: 52) menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi

problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana. Sehubungan dengan hal ini Hazewinkel Suringa dan Remmelink (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : 54) menyimpulkan bahwa soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, ia sukar memungkinkan adanya garis yang tetap untuk itu. Oleh karena itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (*consistency of sentence*). Pemidanaan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mencapai *uniformitas* mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pemidanaan dan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Dalam keadaan ini, untuk dapat menempuh jalan tengah, ia mengutip Oimen dengan menyatakan bahwa yang menjadi hal pokok bukanlah untuk memberikan pidana yang sama, tetapi untuk berusaha dengan menggunakan kata-kata Robert Kennedy-*“Not making sentence equal, but in making sentencing philosophies agree”* (bukan menjadikan pidana sama, tetapi menjadikan falsafah pemidanaan serasi).

Merujuk pada pandangan di atas, maka pidana yang berbeda dalam kasus yang sama bukanlah merupakan suatu ketidakadilan sepanjang serasi dengan falsafah pemidanaan, tidak diskriminatif, dan dijatuhkan sesuai dengan kualitas dan akibat perbuatan yang dilakukannya. Seorang terdakwa misalnya, dapat merasakan suatu nilai keadilan jika apa yang dilakukan sebagai tindak pidana menurut hukumnya, dihukum sesuai dengan berat dari kesalahannya. Dengan demikian, terdakwa merasakan bahwa hukumannya adalah sebanding dengan kesalahan yang telah

diperbuat, dan apa yang dianggapnya sebagai hal yang setimpal atau sebanding itu, merupakan pencerminan dari nilai keadilan yang ideal. Jika hukumannya dirasakan tidak sebanding, maka hukuman itu dapat dinyatakan sebagai perwujudan yang melawan nilai-nilai ideal dalam keadilan. Di sinilah nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa yang pantas diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada prinsipnya tidak dilarang oleh undang-undang. Juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sepanjang putusan itu dijatuhkan oleh majelis hakim yang independen, merujuk pada peraturan perundangan pidana, didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, dan sebanding dengan perbuatan dan akibatnya. Demikian juga halnya putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Secara faktual, disparitas pidana memang menimbulkan pandangan yang berbeda-beda terutama dari sisi keadilan, sebab nilai keadilan bersifat

subyektif dan tidak mungkin dipersamakan. Keadilan sebagai nilai yang sangat abstrak, sulit diukur secara matematik kecuali dengan akal pikiran sehat.

Selanjutnya, disparitas pidana dilihat dari nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, sebab nilai kemanfaatan umumnya lahir dari nilai keadilan. Sesuatu yang adil pasti bermanfaat minimal bagi siapa atau pihak mana yang menerima keadilan tersebut. Pada bagian ini, disparitas pidana akan dikaji dari nilai kemanfaatan, sejauh mana kemanfaatan disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan. Suatu tindak pidana melibatkan banyak kepentingan seperti kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan korban, kepentingan korban dan kepentingan pelaku perkosaan. Penggalan pertimbangan majelis hakim MA yang diketuai oleh M. Yahya Harahap dalam putusan MA No. 143K/Pid/1993, menyatakan bahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi. Proporsional di sini berarti pidana yang dijatuhkan majelis Hakim harus mengandung prinsip-prinsip pemidanaan secara berimbang dalam memenuhi kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat sekalipun tidak optimal.

Berkenaan dengan nilai kemanfaatan disparitas pidana pada kasus perkosaan, tentu tidak berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Oleh sebab itu, nilai kemanfaatan hukum di sini dimaknai secara luas dan tidak terikat secara kasus perkosaan saja. Secara spesifik dalam konteks tulisan ini, penulis akan mengkaji disparitas pidana pada kasus perkosaan.

Jeremy Benthan (Achmad Ali, 2002 : 143) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi

doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan (pleasure). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Merujuk pada konsep kemanfaatan hukum yang demikian dihubungkan dengan disparitas pidana, dapat dipahami bahwa sepanjang disparitas itu diterima oleh terpidana, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, maka hal itu berarti bahwa disparitas pidana telah memberikan manfaat, minimal bagi pihak yang menerima keadaan tersebut. Sebaliknya, jika ada pihak yang tidak menerima keadaan tersebut, maka disparitas dalam hal ini tidak memberi manfaat bagi pihak yang menolaknya. Pada kenyataannya, disparitas pidana seperti pada putusan kasus perkosaan di atas, terpidana telah menerima pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, akan tetapi negara dan korban perkosaan yang diwakili oleh JPU tidak menerima putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum banding, sehingga keputusan mejelis hakim pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan negeri.

Jika kemanfaatan hukum dari disparitas pidana ini dikaitkan dengan konsep

kemanfaatan hukum Bentham, maka dapat dikatakan bahwa disparitas pidana dalam putusan majelis hakim tersebut belum memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya secara optimal. Hal ini tampak dari masih adanya pihak yang keberatan terhadap putusan hakim tersebut yang berarti tidak puas, tidak senang, atau dalam istilah yang digunakan Bentham tidak bahagia. Hal ini sesuai dengan pandangan aliran utilitis (Achmad Ali, 2002 : 143) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Menurut penulis, penegakan hukum dimanapun hampir tidak ditemukan adanya keputusan hakim yang dapat memberikan kepuasan secara utuh dalam pengertian memuaskan semua pihak, tetapi suatu putusan hakim hanya akan memberikan kepuasan bagi pihak tertentu yang merasa diuntungkan sementara bagi pihak lain dapat dipastikan tidak puas. Oleh sebab itu, menurut penulis keadaan semacam itu sangat manusiawi, sebab kepuasan itu sifatnya subyektif dan dan relatif.

Setelah membahas disparitas pidana dari perspektif keadilan dan kemanfaatan, maka untuk melengkapi kajian ini disparitas pidana juga perlu dikaji dari sisi kepastian hukum.

Secara filsafati hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu

menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers(1995 : 75) hakekat hukum juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbreng van recht*). Secara Epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan obyektif serta selalu dilakukan pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau disebut hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kaitannya dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian”. Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif.

Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi-tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapa pun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang

satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Untuk tercapainya nilai kepastian di dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut(Theo Huijbers, 1995 : 75): (1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*acesible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; (2) Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; (3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; (4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan (5) Bahwa putusan peradilan secara konkret dapat dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Lon Fuller (1971 : 54-58) hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu; (2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; (3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas; (4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; (5) Tidak boleh ada peraturan yang saling

bertentangan (6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; (7) Tidak boleh sering diubah-ubah; (8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat Fuller di atas, menurut pemahaman penulis dapat dimaknai, pertama yaitu dalam membuat peraturan khususnya yang berkenaan dengan tata cara penanganan perkara seharusnya dalam pembentukannya memikirkan kepentingan segala pihak, baik dari pihak tersangk/terdakwa, korban, serta penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan hal tersebut. Jika dapat diwujudkan hal yang demikian, maka dapat tercipta hukum (undang-undang) yang futuristik.

Kedua, sebagai mana kebiasaan dalam membuat peraturan perundang-undangan, dalam prosesnya harus dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dapat menjadikan masyarakat mengetahui apa yang menjadi keinginan pembuat undang-undang, serta dapat memberikan masukan dalam fase menyusun peraturan perundang-undangan tersebut.

Ketiga, dalam hukum pidana dan hukum acara pidana dan dikaitkan dengan penyusunan peraturan, menurut sebahagian ahli hukum tidak mengenal adanya pemberlakuan undang-undang secara surut (retroaktif). Berakunya undang-undang secara surut dapat menimbulkan adanya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Asas retroaktif dapat dijadikan alat oleh penguasa untuk membuat aturan berdasarkan kepentingannya. Dengan kata lain berlakunya undang-undang secara surut merupakan bagian dari rusaknya tatanan hukum yang ada di suatu negara.

Keempat, peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukannya harus mempertimbangkan keadaan masyarakat yaitu dengan tidak membuat rumusan yang sulit untuk dimengerti. Dengan dirumuskannya peraturan secara jelas maka

dapat meminimalisir penafsiran ganda atau multi-tafsir bagi penegak hukum serta mencegah kekaburan norma. Sehingga undang-undang tersebut dapat dijalankan sesuai dengan maksud (politik hukum) pembuat undang-undang. Rumusan undang-undang yang dibuat secara jelas dapat memberikan keseragaman dalam penerapannya.

Kelima, dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada di atasnya, atau undang-undang lain yang sederajat. Pertimbangan tersebut akan memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan, serta menghindarkan benturan norma yang ada di antara peraturan perundang-undangan.

Keenam, undang-undang yang dibuat seharusnya tidak memuat hal-hal yang menyusahkan masyarakat serta penegak hukum dalam menjalankannya. Artinya tidak memerintahkan sesuatu yang melebihi kemampuan masyarakat dan penegak hukum, dengan kata lain dalam proses pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta penegak hukum dalam melaksanakannya.

Ketujuh, undang-undang yang dibuat diupayakan tidak hanya dapat diberlakukan dalam waktu yang pendek, tetapi secara jangka panjang dapat mengakomodir segala ketentuan yang akan terjadi di masa depan, sebagai mana yang telah penulis telah uraikan sebelumnya yaitu dengan menciptakan undang-undang yang futuristik guna mencegah sering dilakukannya perubahan. Namun hal tersebut sulit untuk dilakukan karena berdasarkan adagium yang menyatakan bahwa hukum selalu tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi menurut hemat penulis perubahan undang-undang masih diperlukan untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat urgen serta *extra ordinary*.

Kedelapan, setiap undang-undang yang dibuat tentu harus dilaksanakan serta

dipraktekkan oleh penegak hukum. Seperti yang diungkapkan oleh John Austin bahwa hukum (undang-undang) adalah perintah penguasa, maka undang-undang tersebut wajib untuk dijalankan. Oleh karenanya, apa yang telah tertulis dalam undang-undang memerintahkan kewajiban kepada penegak hukum untuk dilaksanakan, dan tentu saja melarang setiap penegak hukum untuk tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Pada pokoknya adalah dituntut suatu kesesuaian antara apa yang tertulis dalam undang-undang dengan dunia praktek penegakan hukum.

Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan memiliki nilai kepastian jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada (asas legalitas). Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum di samping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Asas legalitas merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum untuk mencapai adanya kepastian hukum. Asas legalitas menjadikan hukum digunakan sebagai landasan berpijak bagi setiap aktivitas manusia dan subyek hukum lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika konsep kepastian hukum di atas dikaitkan dengan masalah disparitas pidana pada putusan hakim dalam kasus perkosaan sebagaimana dikemukakan pada awal pembahasan ini, maka adanya aturan hukum yang memberikan ruang kepada hakim untuk memilih pidana yang paling tepat di antara batas minimal 1 (satu) hari dengan batas maksimal hukuman 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup, atau pidana mati, maka itu berarti tidak berkepastian hukum. Praktek penegakan hukum pidana menunjukkan bahwa salah satu penyebab timbulnya disparitas pidana adalah karena hukum pidana memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih pidana yang paling tepat menurut keyakinannya antara pidana minimum dan pidana maksimum.

Disparitas pidana dalam tindak pidana secara umum, khususnya dalam tindak pidana perkosaan bila dihubungkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusnya, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas. Sebagaimana penulis penulis contohkan dalam tiga putusan pengadilan tersebut di atas. Apabila dikaitkan dengan konsep kepastian hukum, maka disparitas pidana adalah salah satu cerminan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, tampak bahwa jika disparitas pidana dikaitkan dengan teori pemidanaan modern yaitu individualisasi pemidanaan, maka dapat diterima sebagai sesuatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat di dalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan-alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman, dan lain sebagainya. Apabila dihubungkan dengan nilai dasar hukum, maka disparitas pidana telah mengandung nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara tidak optimal.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Disparitas pidana dalam perkara perkosaan belum merepresentatifkan nilai dasar hukum secara optimal. Perbedaan pidana dalam putusan hakim umumnya telah mengandung nilai keadilan sebab pidana yang dijatuhkan cenderung proporsional

dalam arti sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang didakwakan, tetapi kurang mencerminkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, sebab pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum dapat menjadi kompensasi bagi penderitaan korban dan rasa malu keluarganya.

### Rekomendasi

Agar disparitas pidana dapat merepresentatifkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebaiknya dalam perumusan peraturan terkait dengan hal tersebut diadakan pedoman pidanaan yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara pidana. Pedoman yang dimaksud, hendaknya diatur dalam rancangan KUHP dan KUHP baru, atau regulasi dalam bentuk lain yang menetapkan rambu-rambu bagi penjatuhan pidana oleh hakim dan khususnya terhadap kasus pemerkosaan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Jubair dan bapak Sulbadana atas bimbingannya dalam membantu penulis dalam memberikan saran serta petunjuk berharga dalam proses

penyelesaian karya tulis ilmiah ini. Semoga bantuan yang diberikan kedua pembimbing penulis dalam karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan serta sumbangsih dalam memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Lon L. Fuller. *The Morality of Law*. Yale University Press, New Haven, 1971
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 1985.
- Putusan MA No. 143K/Pid/1993.
- Putusan Nomor 312/Pid.B/2012/PN.PL hal. 47
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995